PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp.pulangpisau@yahoocom

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 503/ 19 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/VIII/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK – KANAK (TK)" NEGERI PEMBINA "
DESA BAHAUR HULU PERMAI KECAMATAN KAHAYAN KUALA
KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari *Lembaga Online Single Submission (OSS)* Nomor – ;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/43/DISDIK-PAUD/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak – kanak (TK) "NEGERI PEMBINA";
3. Rekomendasi Camat Kahayan Kuala Nomor :422.1/65/KK/VI/Kesra.2023, tanggal 5 Juni 2023;
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Kahayan Kuala Bidang Pendidikan Nomor : 422/35/03/Korwilcam/Disdik/VI/2023, tanggal 5 Juni 2023;
5. Rekomendasi Kepala Desa Bahaur Hulu Permai Nomor : 420/05/DS-BHP/Rek/V/2023, tanggal 26 Mei 2023.

Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendegelasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK – KANAK (TK) " NEGERI PEMBINA "**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak – kanak (TK) kepada:

Nama Lembaga	:	TAMAN KANAK-KANAK
Nama Kelompok Bermain	:	TK. NEGERI PEMBINA
Perizinan Tahap	:	C (SWADAYA) PERPANJANGAN
Nama Pemilik Lembaga	:	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU
Nama Kepala Sekolah	:	ROHIMATUL JANNAH, S. Pd
Alamat	:	Jl. H. Amur RT. 005 RW. 002 Desa Bahaur Hulu Permai Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA : Kepada pengelola Taman Kanak – kanak (TK) "NEGERI PEMBINA" diwajibkan :
a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.

KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak – kanak (TK) "NEGERI PEMBINA" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **3 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **3 Agustus 2025**.

KELIMA : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 3 Agustus 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

LETING, S.Sos
NIP. 19650525 198702 1 005

Tembusan Kepada Yth :
1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Kahayan Kuala di BAHAUR;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kahayan Kuala di BAHAUR;
6. Arsip.